



PENETAPAN

Nomor 3094/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut secara manual telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, di Tangerang, 21 November 1996 (umur 28 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xx, Email : [xx](#), sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, di Gayam, 15 Juni 1991 (umur 33 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xxxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat secara e-court tanggal 10 Desember 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 3094/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 10 Desember 2024, telah mengemukakan dalil-dalil dan petitum selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 November 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Mulya, Kota

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3094/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Provinsi Banten sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 586/39/XI/2019, tertanggal 9 November 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama xxLahir Jakarta, 28 Maret 2020 diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kurang lebih sekitar bulan Juli tanggal 20 tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- 4.1 Bahwa Tergugat tidak mengasih nafkah terhadap keluarga;
- 4.2 Bahwa Tergugat suka bermain judi online;
- 4.3 Bahwa tergugat telah mentalak cerai kepada penggugat pada tanggal 30 Desember 2022 yang tertulis diatas metrai;
- 4.4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan Penggugat sudah tidak ada niat lagi untuk melanjutkan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Desember tanggal 31 tahun 2022 yang akibatnya Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah lagi tinggal bersama;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3094/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9. Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat telah dipanggil melalui **email (e-summons)** sesuai domisili elektronik Penggugat tersebut. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3094/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos / **surat tercatat** sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut.

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud dan tujuan** gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya oleh karena **Tergugat tidak dikenal** di alamat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3094/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3094/Pdt.G/2024/ PA.JB dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **17 Desember 2024** bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Surisman dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai **Panitera Sidang**, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. SURISMAN.

ttd

AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

MELI YONDA, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3094/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp. 30.000 |
| 2. Pemberkasan/AT K | : | Rp. 100.000 |
| 3. Penggandaan | : | Rp. 50.000 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000 |
| 5. Panggilan | : | Rp. 34.000 |
| 6. Redaksi/PNBP | : | Rp. 10.000 |
| 7. Meterai | : | Rp. 10.000 |

Jumlah	:	Rp. 254.000
--------	---	-------------

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3094/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)